

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINAL DISERTASI.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Kerangka Berfikir	26
H. Definisi Operasional	40
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA, PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	42
A. Peraturan Perkawinan di Indonesia	42
1. Sejarah Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	42
2. Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	49
3. Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	53
B. Perubahan Usia Perkawinan	58
1. Batas Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum Islam	58

2. Batas Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum Nasional	62
3. Batas Usia Dewasa Menurut Psikologi	70
4. Batas Usia Deswasa Menurut Medis	73
5. Batas Usia Dewasa Menurut Sosiologi	78
6. Akibat Perkawinan Dini	80
7. Maqasid Asyari'ah	81
C. Dispensasi Perkawinan	90
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	90
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	93
3. Prosedur Dispensasi Perkawinan	97
4. Dispensasi Kawin dalam Konstruksi Hukum Positif .	103
5. Kepastian Hukum Dispensasi Kawin	108
6. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin	112
7. Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin .	116
D. Peradilan Agama dalam Tatahan Hukum Indonesia.....	118
1. Pengertian Peradilan Agama.....	118
2. Sejarah Peradilan Agama.....	120
3. Landasan Penyelenggaraan Peradilan Agama.....	133
4. Pelaksanaan Kewenangan Peradilan Agama.....	143
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	146
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	146
B. Jenis dan Sumber Data.....	148
D. Teknik Pengumpulan Data.....	151
E. Teknik Analisis Data	154
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	157
A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung.....	157
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	162
1. Pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	162
2. Implementasi perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung	188
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menetapkan Dispensasi Kawin	205
4. Implikasi yang ditimbulkan terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung	224
C. Temuan Penelitian	251
D. Penawaran Gagasan	254
E. Novelty/Kebaruan Penelitian	260
BAB V : PENUTUP	265
A. Simpulan	265
B. Saran	267
DAFTAR PUSTAKA	269
LAMPIRAN	279